



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/579/VI.02/HK/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPJMD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:


Mencantumkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

- KESATU** : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD Kabupaten Mesuji, dan Bupati Mesuji menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disempurnakan dan disesuaikan berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KELIMA** : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-12-2020.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Kabupaten Mesuji di Brabasan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/579/VI.02/HK/2020 TANGGAL 14 DESEMBER 2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MESUJI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu:

A. Rancangan Perda tentang APBD paling sedikit terdiri atas:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Peserta Hasil dan Sub Kegiatan Peserta Keluaran
- e. Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Sinkronisasi Program pada SEBESAR RPJMD dengan Rancangan APBD;
- h. Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Daftar Piutang Daerah;
- l.

- m. Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
 - n. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
 - o. Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
 - p. Daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Daftar Pinjaman Daerah.
- B. Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling sedikit terdiri atas:
- a. Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - b. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 - c. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 - d. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 - e. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
 - f. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
 - g. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - h. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBHMinyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - i. Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 - j. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada Provinsi/Kabupaten/kota tentang penjabaran APBD dengan:
- 1. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - 2. kepentingan umum;
 - 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
 - 4. RPJMD.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan RKPD dan KUA-PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah disetujui bersama antara Bupati dan DPRD pada tanggal 16 November 2020 dan telah disampaikan kepada Gubernur Lampung pada tanggal 18 November 2020, sesuai dengan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Bupati dan DPRD.

Bupati Mesuji dan DPRD Kabupaten Mesuji telah memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

B. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp341.979.501.607,00 harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji juga harus melakukan Reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target pendapatan daerah tersebut dirinci sebagaimana Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1
Pendapatan Daerah

Uraian	Jumlah (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	Rp841.979.501.607,00
Pendapatan Asli Daerah	50.655.425.331,00
Pajak Daerah	29.209.800.000,00
Retribusi Daerah	6.467.000.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	2.000.000.000,00
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	21.978.625.331,00
Jasa Giro	4.070.000.000,00
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.500.000.000,00
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.000.000,00
Pendapatan BLUD	15.620.375.722,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	783.249.609,00
Pendapatan Transfer	755.618.987.683,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.150.288.000,00
Dana Perimbangan	600.189.150.000,00
Dana Insentif Daerah (DID)	-
Dana Desa	103.961.138.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.468.699.683,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	35.705.088.593,00
Pendapatan Hibah	2.472.238.425,00
Lain-lain Pendapatan	33.232.850.168,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.655.425.331,00 atau 6,02% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran target pendapatan daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, target Pendapatan Asli Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target pendapatan pajak daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp20.209.800.000,00 atau 39,90% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.655.425.331,00.

Target pajak daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan pajak daerah:

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp15.000.000,00;
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp600.000.000,00;
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp4.800.000,00;
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp170.000.000,00;
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp6.000.000.000,00;
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp80.000.000,00;
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp280.000.000,00;
- 8) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp60.000.000,00;
- 9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp12.500.000.000,00;
- 10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp500.000.000,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan retribusi daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.467.000.000,00 atau sebesar 12,77% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.655.425.331,00.

Jenis pajak daerah dan retribusi daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud serta memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, sebagaimana butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

Besaran target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah diatas harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Mesuji serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio pajak daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang memengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah

Berkaitan dengan itu, dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi butir I.C.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 3,95% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.655.425.331,00 terdapat selisih sebesar Rp3.789.567.010,00 dengan yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus menyesuaikan jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan antara yang tercantum dalam Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dengan yang tercantum dalam Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya.

Selanjutnya, target obyek pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal yang tercantum pada Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mesuji sampai dengan Tahun Anggaran 2020, mengingat masih terdapat BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mesuji serta memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai Badan Usaha Milik Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp21.978.625.331,00 atau 43,39% dari total pendapatan asli daerah sebesar Rp50.655.425.331,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Jasa Giro sebesar Rp4.070.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.500.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
 - 3) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp5.000.000,00 agar mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a.3).j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020
 - 4) Pendapatan BLUD sebesar Rp15.620.375.722,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dan butir C.1.a.3).o) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No.nor 64 Tahun 2020.
 - 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Rp783.249.609,00 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah serta butir C.1.a.3).p) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 3) Pendapatan Transfer

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp755.618.987.683,00 atau 89,74% dari total pendapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00 hanya diuraikan pada jenis pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

- a. Target pendapatan daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut:
 - 1) Dana Perimbangan sebesar Rp600.189.150.000,00 atau 71,28% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00, yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan:
 - a) Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp19.508.874.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
 - b) Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp416.681.681.000,00 telah sesuai dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Alokasi Umum Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.
 - c) Dana Transfer Khusus sebesar Rp163.998.595.000,00 telah sesuai dengan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Dana Transfer Menurut Provinsi/Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan diuraikan ke dalam obyek pendapatan:

a) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp109.167.346.000,00.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp54.831.249.000,00.

2) Dana Desa sebesar Rp103.961.138.000,00 telah sesuai dengan dibandingkan dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam informasi resmi mengenai Rincian Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan.

Selanjutnya, penggunaan DBH-CHT sebagaimana butir a.1).c) diarahkan untuk meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan keputusan Bupati sebagaimana diamanatkan dalam butir I.E.9.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Pendapatan Sagi Hasil

Penganggaran target Pendapatan Bagi Hasil yang diurai kedalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp51.468.699.683,00 agar berpedoman kepada butir I.C.1.b 2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp35.705.088.593,00 atau 4,24% terhadap total pendapatan daerah sebesar Rp841.979.501.607,00 yang hanya terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp33.232.850.163,00

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 setelah adanya kepastian penerimaan pendapatan dimaksud yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi serta menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

C. Kebijakan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp900.453.101.607,00. Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kerabali dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Selanjutnya belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan Pemerintah Daerah, untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatar daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Penyediaan alokasi belanja daerah Kabupaten Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp900.453.101.607,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Daerah

Uraian	Jumlah (sebesar Rp)
BELANJA DAERAH	900.453.101.607,00
Belanja Operasi	595.120.856.638,00
Belanja pegawai	310.304.493.506,00
Belanja barang dan jasa	268.934.698.230,00
Belanja subsidi	-
Belanja hibah	13.553.064.902,00
Belanja bantuan sosial	2.328.600.000,00
Belanja Modal	139.182.943.112,00
Belanja modal tanah	-
Belanja modal peralatan dan mesin	24.269.023.350,00
Belanja modal gedung dan bangunan	63.015.857.958,00
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	38.795.328.732,00
Belanja modal aset tetap lainnya	3.102.733.072,00
Belanja Tidak terduga	1.000.000.000,00
Belanja tidak terduga	1.000.000.000,00
Belanja Transfer	165.149.301.857,00
Belanja bagi hasil pajak daerah	2.667.680.000,00
Belanja bantuan keuangan	162.481.621.857,00

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

a. Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja bidang Pendidikan sebesar Rp97.415.171.168,00 atau 43,04% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp226.320.972.480,00. Alokasi anggaran belanja tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp1.046.134.800,00;
- 2) Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD sebesar Rp4.184.167.700,00;
- 3) Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD sebesar Rp1.204.869.500,00;
- 4) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD sebesar Rp3.760.004.000,00;
- 5) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD sebesar Rp25.000.000,00;
- 6) Kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar sebesar Rp151.480.000,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp25.426.692.568,00;
- 8) Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Sekolah Dasar sebesar Rp1.960.709.500,00;
- 9) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar sebesar Rp139.073.500,00;
- 10) Kegiatan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah sebesar Rp847.117.500,00;
- 11) Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Dasar sebesar Rp315.399.500,00;
- 12) Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Dasar sebesar Rp1.220.101.500,00;
- 13) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp22.533.237.000,00;
- 14) Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp3.622.834.000,00;
- 15) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp195.755.000,00;
- 16) Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp7.877.657.600,00;
- 17) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp71.197.000,00;
- 18) Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Non formal/Kesetaraan sebesar Rp226.691.500,00;

- 19) Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Non formal/Kesetaraan sebesar Rp1.524.339.000,00;
- 20) Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp20.560.450.000,00;
- 21) Kegiatan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp519.260.000,00;

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp7.661.891.567,17 atau 6,4% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp119.250.701.589,00. Alokasi anggaran untuk belanja tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit sebesar Rp478.414.973,00;
- 2) Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin sebesar Rp1.193.429.694,00;
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp84.800.000,00;
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp503.369.000,00;
- 5) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita sebesar Rp31.000.000,00;
- 6) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif sebesar Rp59.980.250,00;
- 7) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp153.659.000,00;
- 8) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi sebesar Rp25.558.500,00;
- 9) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp18.500.500,00;
- 10) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp31.106.500,00;
- 11) Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp108.841.000,00;
- 12) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp20.491.000,00;

!3) Pengelolaar. Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat sebesar Rp220.000.000,00;

!4) Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp4,373,469,750,00;

!5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD sebesar Rp359.271.400,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp7.317.478.000,00 atau 9,46 % dari total belanja pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp77.347.197.615,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp4.855.211.000,00;

2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.462.267.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp295.551.000,00 atau 11.40% dari total belanja pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp2.592.791.937,00 Alokasi anggaran untuk belanja tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak huni Bagi Korban Bencana Kab/kota sebesar Rp60.000.000,00;

2) Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp235.351.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sebesar Rp711.189.650 atau 6% dari total belanja OPD Satuan Polisi Pamong Praja, OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp11.639.705.570,00 Alokasi anggaran untuk belanja tersebut diuraikan dalam kegiatan dengan kode rekening sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan sebesar Rp119.049.000,00;
- 2) Kegiatan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa sebesar Rp47.993.000,00;
- 3) Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp117.877.000,00;
- 4) Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia sebesar Rp96.715.000,00;
- 5) Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp41.143.500;
- 6) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp52.620.500;
- 7) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp52.574.000,00;
- 8) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota sebesar Rp105.885.000,00;
- 9) Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp44.129.150;
- 10) Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp33.203.500;

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

f. Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp1.281.643.500,00 atau 27,21% dari total belanja OPD Dinas Sosial sebesar Rp4.710.367.233,00 yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebesar Rp100.034.000,00;
- 2) Kegiatan Penjangkauan Anak Anak Terlantar sebesar Rp641.774.000,00;
- 3) Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar Anak Terlantar Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat sebesar Rp21.718.000,00 ;
- 4) Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal sebesar Rp31.908.000,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Makanan sebesar Rp98.895.000,00;
- 6) Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan terpadu sebesar Rp55.106.000,00;
- 7) Kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana sebesar Rp137.088.000.

harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2021 yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021, prioritas nasional Tahun Anggaran 2021 meliputi:

e. **Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)**, dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.660.777.720,00 atau 3,88 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, digunakan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, pembangunan ekonomi tahun 2021 yang diprioritaskan pada penguatan ketahanan ekonomi dengan titik berat pada pembukaan lapangan kerja padat karya, penguatan sistem pangan, pemulihan usaha koperasi dan UMKM, pemulihan industri dan perdagangan, pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan investasi.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan;
- 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN1, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EET) (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0,00;
- 2) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.472.238.425,00;
- 3) Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.779.140.600,00;
- 4) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.373.319.000,00;
- 5) Penguatan kewirausahaan. Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.899.136.120,00;
- 6) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.972.822.000,00;

- 7) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0;
- 8) Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi (PP8), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan program prioritas yang mendukung prioritas pembangunan nasional, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1) Tahun Anggaran 2021, sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp49.736.278.082 atau 5,5% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19, melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan sekaligus meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Sasaran pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji pada periode 2020-2024 adalah menurunnya kesenjangan antarwilayah dan tetap menjaga momentum pertumbuhan.

Pencapaian sasaran PN2 dijabarkan ke dalam tujuh PP, sebagai berikut:

1. Pembangunan Wilayah Sumatera (PP1)
2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali (PP2)
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara (PP3)
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan (PP4)
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi (PP5)
6. Pembangunan Wilayah Maluku (PP6)
7. Pembangunan Wilayah Papua (PP7).

Pemerintah Kabupaten Mesuji mengalokasikan anggaran terkait pencapaian sasaran PN2 dalam Program Prioritas 1 (PP1), Pembangunan Wilayah Sumatera, yaitu:

1. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya dibawah 1000Ha dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten sebesar Rp8.566.326.125,00;
2. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah sebesar Rp106.820.000,00;
3. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten sebesar Rp39.765.872.957,00;

4. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten sebesar Rp1.091.426.500,00,
5. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten sebesar Rp205.832.500,00;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp160.601.589.347,00 atau 17,8 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang digunakan dalam rangka reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem perlindungan sosial yang merupakan penekanan dalam percepatan pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka pemulihan dampak pandemi COVID-19, sasaran yang akan dicapai untuk meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan;
- 2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
- 3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan;
- 4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- 5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan;
- 6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN3 tersebut akan dilakukan melalui tujuh PP, yaitu:

- 1) Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.672.771.500,00 dalam rangka meningkatkan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan.
- 2) Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.838.256.000,00 dalam rangka menguatkan pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan.
- 3) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp59.563.553.179,00 dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan.
- 4) Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp97.338.664.168,00 dalam rangka meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.

- 5) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp188.344.500,00 dalam rangka meningkatkan perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, organisasi, dan berwirausaha.
 - 6) Pengentasan Kemiskinan (PP6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0 dalam rangka memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan.
 - 7) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing (PP7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.080.195.000,00 dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing.
- d. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.973.919.000,00 atau 0.9% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pemulihan pembangunan pasca pandemi COVID-19 yang menjadi momentum penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental untuk mewujudkan Indonesia melayani, bersih, tertib, mandiri, dan bersatu melalui pendidikan, tata kelola pemerintahan, serta penguatan sistem sosial keluarga dan masyarakat.
- Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat revolusi mental dan pembangunan kebudayaan yaitu sebagai berikut:

- 1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya;
- 2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan;
- 3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial;
- 4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat;
- 5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa;
- 6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif.

Memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, pencapaian sasaran PN4 dilakukan melalui empat PP, yaitu:

- 1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.602.754.500,00;

- 2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp255.163.000,00;
 - 3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp83.346.000,00; dan
 - 4) Peningkatan Budaya, Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp32.655.500,00
- c. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp89.066.619.957,00 atau 9,9 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2021 dalam rangka mendukung penguatan sistem kesehatan nasional melalui pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan peningkatan penyediaan pelayanan dasar seperti penyediaan pengelolaan air bersih, sanitasi, dan perbaikan permukiman. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi COVID-19 melalui peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor riil seperti sektor pariwisata, industri, dan yang menunjang peningkatan investasi.

Sasaran dan indikator utama PN5 yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar;
- 2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar;
- 3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan;
- 4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan;
- 5) Meningkatnya layanan infrastruktur TIK.

Strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran PN5 dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp43.097.653.000,00 dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.
- 2) Infrastruktur Ekonomi (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp40.480.564.957,00 dalam rangka meningkatkan konektivitas wilayah.

- 3) Infrastruktur Perkotaan (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0 dalam rangka meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan.
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp4.045.525.350,00 dalam rangka meningkatkan akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien.
 - 5) Transformasi Digital (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.442.876.650,00 dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp5.731.953.468,00 atau 0.7% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diarahkan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi seperti COVID-19. Titik berat perbaikan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui penanganan limbah B3 medis dan penanganan sampah. Peningkatan ketahanan bencana lebih diarahkan pada perbaikan sistem ketahanan bencana nonalam, melalui upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan.

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
- 3) Meringkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline.

Selain itu, sebagai strategi penyelesaian isu strategis dan pencapaian sasaran (PN6) terdiri dari tiga PP, yaitu:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.586.770.855,00 dalam rangka meningkatkan kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut.
- 2) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp77.727.500,00 dalam rangka berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat.

- 3) Pembangunan Rendah Karbon (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0 dalam rangka meningkatkan capaian penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan.
- g. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertalianan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp12.997.899.763,00 atau 1,4% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang digunakan dalam rangka penguatan aspek ketahanan dan keamanan serta perbaikan tata pemerintahan (*good governance*) menjadi kunci untuk mengatasi dampak lanjutan dari pandemi COVID-19, melalui mitigasi risiko. Sementara itu, aspek penegakan hukum dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dilakukan dengan penerapan yang tegas sehingga stabilitas politik nasional dapat tetap terjaga

Pada tahun 2021, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7) yaitu sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal;
- 2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri;
- 3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap;
- 4) Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- 5) Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN7 akan dilakukan melalui lima PP, yaitu:

- 1) Konsolidasi Demokrasi (PP1), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp287.363.402,00 dalam rangka mewujudkan komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif.
- 2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri (PP2), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp0 dalam rangka meningkatkan Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional.
- 3) Penegakan Hukum Nasional (PP3), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp808.273.790,00 dalam rangka meningkatkan penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan.

- 4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (PP4), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp262.557.000,00 dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional (PP5), dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran. 2021 sebesar Rp11.639.705.571,00 dalam rangka menjaga Stabilitas Pertahanan dan Keamanan.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3

**Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	APBD:2021 (sebesar Rp)	Rasio Terhadap p Belanja Daerah (%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Rp32.660.777.720,00	3,9 %
2.	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Rp49.736.278.082,00	5,5%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Rp160.601.589.347,00	17,8%
4.	Revolusi Mental	Rp7.973.919.000,00	0,9%
5.	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Rp89.066.619.957,00	9,9%
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Rp5.731.953.468,00	0,7%
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Rp12.997.899.763,00	1,4%
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		Rp358.769.037.389,00	40,1%
Total Belanja Daerah		Rp900.479.501.607,00	

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada tabel 3 diatas, harus diupayakan untuk ditingkatkan dalam rangka mendukung sasaran utama pengembangan wilayah Kabupaten Mesuji pada tahun 2021 sesuai maksud Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 meliputi:

- a. Pulihnya pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Mesuji sebesar 4,5% s.d 5,5 %;
- b. Menurunnya kemiskinan dan kesenjangan khususnya di perdesaan sebesar 9,2-9,7%; serta
- c. Meningkatkan kesempatan kerja, dengan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,5% s.d 8,2% .

Sasaran ini ditetapkan dengan mempertimbangkan potensi pemulihan kembali Kabupaten Mesuji (*rebound*) kondisi sosial ekonomi masyarakat setelah terdampak pandemi *COVID-19* serta setelah melalui pembahasan bersama pemerintah daerah

Selain itu, rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 harus mendukung tercapainya IPM Kabupaten Mesuji sebesar 65,43%.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Mesuji harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2021 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu:

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global;
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Oranibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM;
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
 - e. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
8. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan prioritas daerah tahun 2021 yang diuraikan dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4.

Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mesuji berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2021

No.	Prioritas Daerah	Total Anggaran dalam APBD (sebesar Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Wajib Pelayanan Dasar.	Rp144.414.520.868,00	16%
2.	Peningkatan Infrastruktur Daerah yang Berkelanjutan	Rp88.402.150.082,00	9,8%
3.	Pembangunan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat yang bertumpu pada peningkatan produksi pertanian, kewirausahaan serta Nilai Tambah dalam rangka pengentasan kemiskinan.	Rp28.143.778.563,00	3,1%
4.	Pembangunan Sumber daya manusia untuk penguatan pendidikan berbasis keterampilan dan vokasi.	Rp187.684.440.647,00	20,8%
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan tata Kelola Pemerintahan	Rp255.927.989.323,00	28,4%
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	Rp704.572.879.483 ,00	78,1%

9. Penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Mesuji menetapkan kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan daerah, untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan dalam APBD, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, implementasi kebijakan keuangan daerah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 melakukan penyesuaian alokasi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang diprioritaskan untuk:

- a. penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan;
- b. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
- c. penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net*;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamakan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyediaan alokasi anggaran untuk mendanai penanganan pandemi COVID-19 yaitu sebesar Rp8.620.470.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran untuk penanganan kesehatan dan hal lain terkait kesehatan sebesar Rp7.098.826.500,00 tercantum pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dalam Kegiatan Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK) pada Dinas Kesehatan;
- b. Alokasi anggaran untuk penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup sebesar Rp240.000.000,00 antara lain diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) sebesar Rp120.000.000,00 dalam kegiatan Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;

- 2) Program Perizinan Usaha Pertanian sebesar Rp120.000.000,00 dalam kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah Kabupaen/Kota.
- 3) Alokasi anggaran untuk penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* sebesar Rp1.281.643.500,00 yang diuraikan sebagai berikut:
 - a) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp100.034.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Alat Bantu;
 - b) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp615.374.000,00 dalam kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar;
 - c) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp21.718.000,00 dalam kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat;
 - d) Program Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan sebesar Rp31.908.000,00 dalam kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik Debarisasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
 - e) Program Penanganan Bencana sebesar Rp98.895.000,00 dalam kegiatan Penyediaan Makanan;
 - f) Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp55.106.000,00 dalam kegiatan Pemberian Layanan Rujukan terpadu ;
 - g) Program Penanganan Bencana sebesar Rp137.088.000,00 dalam kegiatan Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

10. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi Pendidikan sebesar Rp222.162.442.846,00 atau 24,7% dari total belanja daerah sebesar Rp900.479.501.607,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 5
Alokasi Fungsi Pendidikan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	Rp222.162.442.846,00
	1) Belanja operasi	Rp207.210.435.899,00
	a) Belanja Pegawai	Rp134.459.033.578,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp68.102.306.321,00
	c) Belanja Hibah	Rp5.071.100.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp0
	2) Belanja Modal	Rp14.952.006.947,00
	b. Belanja di Luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain:	Rp0
	1) Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	Rp222.162.442.846
3.	Total Belanja Daerah	Rp900.479.501.607
4.	Rasio Anggaran pendidikan (2:3) x 100%	24,7%

telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir I.E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Mesuji.

Anggaran untuk fungsi pendidikan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

- 1) Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rpsebesar Rp222.162.442.846,00 atau 100% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp222.162.442.846,00 antara lain diuraikan dalam:
 - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sebesar Rp124.823.778.578,00;
 - b) Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp76.258.954.168,00;

c) Program Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp21.079.710.000,00;

Dalam program tersebut, telah dialokasikan ke dalam rincian obyek belanja modal pembangunan sarana pendidikan sebesar Rp36.190.908.300,00 atau 16,3% dari total anggaran untuk fungsi Pendidikan.

- 2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebesar Rp0 atau 0% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.
- 3) Belanja Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial sebesar Rp0 atau 0% dari total anggaran untuk fungsi pendidikan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik menpedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan pada angka 1) tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi;
- 2) standar proses;
- 3) standar kompetensi lulusan;
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- 5) standar sarana dan prasarana;
- 6) standar pengelolaan;
- 7) standar pembiayaan; dan
- 8) standar penilaian pendidikan.

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp134.840.310.104,34 atau 22,2% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp607.249.893.887,82 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan uraian perhitungan Tabel 6 berikut:

Tabel 6

Alokasi Anggaran Kesehatan

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
1	a. Belanja pada Dinas Kesehatan	Rp134.840.310.104,00
	1) Belanja Operasi	Rp104.384.470.924,00
	a) Belanja Pegawai	Rp40.371.998.855,00
	b) Belanja Barang dan Jasa	Rp49.069.155.364,00

No	Komponen Perhitungan	Jumlah (sebesar Rp)
	c) Belanja Hibah	Rp200.000.000,00
	d) Belanja Bantuan Sosial	Rp0
	2) Belanja Modal	Rp30.455.839.180,00
	b. Belanja di Luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:	Rp0
	1) Belanja Transfer	
	Belanja Bantuan Keuangan	Rp0
2.	Anggaran Fungsi Kesehatan (a+b)	Rp134.840.310.104,00
3.	Total Belanja Daerah	Rp900.479.501.607,00
4.	Gaji ASN	Rp293.229.607.719,00
5.	Total Belanja Daerah di Luar Gaji ASN (3-4)	Rp607.249.893.887,00
	Rasio Anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	22,2%

telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir I.E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan di Kabupaten Mesuji.

Alokasi untuk anggaran kesehatan tersebut diatas, dialokasikan untuk:

Program pada Dinas Kesehatan sebesar Rp134.840.310.104,00 atau 100 % dari total anggaran untuk anggaran kesehatan sebesar Rp134.840.310.104,00 antara lain diuraikan dalam:

- (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp64.661.406.925,00 atau 48% dari total anggaran kesehatan;
- (2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat sebesar Rp59.083.446.179,00 atau 44 % dari total anggaran kesehatan;
- (3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan sebesar Rp480.107.000,00 atau 0,3% dari total anggaran kesehatan;

- (4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman sebesar Rp186.651.500,00 atau 0,1% dari total anggaran kesehatan;
 - (5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan sebesar Rp10.428.698.500,00 atau 7,6% dari total anggaran kesehatan;
- c. Alokasi Anggaran Untuk Infrastruktur yang berasal dari Dana Transfer Umum.

Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, harus diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah termasuk pembangunan sumber daya manusia dukungan pendidikan yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sesuai amanat butir I.E.3Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yang diuraikan dalam Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut:

Tabel 7
Perhitungan Penerimaan Dana Transfer Umum

No	Komponen Perhitungan	Jumlah dalam RAPBD 2021	Jumlah Jalan Portal Kemenkeu
1.	Penerimaan		
	Dana Transfer Umum		
	a) DAU	Rp416.681.681.000,00	Rp416.681.681.000,00
	b) DBH	Rp51.468.699.683,00	Rp51.468.699.683,00
	Jumlah Penerimaan	Rp436.190.555.000,00	Rp436.190.555.000,00
2.	Pengurang		
	a) DAU Tambahan	Rp0	Rp0
	b) DBH yang bersifat earmarked	Rp13.138.513.570,00	Rp13.138.513.570,00
	c) ADD	Rp57.183.483.857,00	Rp57.183.483.857,00
	Jumlah Pengurang	Rp70.321.997.427,00	Rp70.321.997.427,00
	Jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan	Rp397.823.282.256,00	Rp397.823.282.256,00

Tabel 8
Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

No	Komponen Perhitungan	Jumlah
1.	a) Belanja Modal	Rp139.182.943.112,00
	1) Tanah	Rp0
	2) Peralatan dan Mesin	Rp34.269.023.350,00
	3) Bangunan dan Gedung	Rp63.015.857.958,00
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	Rp38.795.328.732,00
	5) Aset tetap lainnya	Rp3.102.733.072,00
	6) Aset lainnya	Rp0
b) Belanja pemeliharaan	Rp0	
2.	a) Belanja Hibah	Rp13.553.064.902,00
	b) Belanja Bantuan Sosial	Rp2.328.600.000,00
	c) Belanja Bantuan Keuangan Untuk Infrastruktur	Rp0
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	Rp294.247.551.126,00
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam RHPBD 2021	39,9%
	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Portal Kemenkeu	39,9%

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan butir I.E.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus mempertahankan alokasi anggaran untuk Infrastruktur minimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum.

- d. Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dialokasikan sebesar Rp83.346.000,00 atau 0,0001% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melaksanakan amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/117/Sj tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, namun alokasi anggaran tersebut dinilai belum cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Mesuji.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar meningkatkan alokasi anggaran guna mendukung Pelaksanaan Tugas Bupati/Wakil Bupati Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada OPD Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp21.747.849.523,00 atau 2,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp17.735.500,00;
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp14.875.527.523,00;
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp143.907.500,00;
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp506.949.700,00;
- 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp585.633.000,00;
- 6) Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar Rp1.039.166.000,00;
- 7) Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN sebesar Rp583.350.400,00;
- 8) Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN sebesar Rp386.000.650,00;
- 9) Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp333.492.000,00.
- 10) Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp2.976.082.250,00.

Penyediaan anggaran tahun anggaran 2021 sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.44 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus tetap mempertahankan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dimaksud paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yaitu sebesar Rp1.440.767.202,57 atau terdapat selisih lebih sebesar Rp1.455.472.547,43.

f. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mesuji sebesar Rp7.310.629.224,00 atau 0,30% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain tercantum pada:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp29.210.000,00;
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp4.517.973.224,00;
 - 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp94.894.000,00,00;
 - 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp354.315.000,00,00;
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp342.141.500,00;
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp224.490.000,00;
 - 7) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp436.679.500,00;
 - 8) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp693.405.500,00;
 - 9) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp537.627.500,00;
 - 10) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp132.892.500,00
- Pemerintah Kabupaten Mesuji harus memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Mesuji sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir I.E.58 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, yaitu sebesar Rp9.004.795.016,07 atau terdapat selisih kurang sebesar Rp1.694.165792,07.

a. Kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Kinerja rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, pemeriksaan pajak pusat dan PNPB, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;

- 2) Pengawasan prioritas nasional meliputi: monitoring dan evaluasi Dana Desa, dan BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - 3) Pengawasan reformasi birokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota untuk Inspektorat Provinsi/Kabupaten/kota;
 - 4) Penegakan integritas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survey penegakan integritas dan penanganan *Whistle Blower System*;
 - b. Kegiatan Non Pengawasan, seperti: pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP;
 - c. Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain;
 - d. Kegiatan review DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% (lima perseratus) alokasi dana penunjang DAK Fisik sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2019;
- sebagaimana ditegaskan dalam I.E.58/Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- g. Alokasi Anggaran dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021

Jumlah anggaran dalam rangka dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021 sebesar Rp0,00 atau 0 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka dukungan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia terkait prasarana dan sarana yang akan direnovasi untuk penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021; dan
- 2) memberikan dukungan teknis dalam rangka percepatan proses perizinan terkait dengan penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021 dan hibah barang milik negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2020 tentang Dukungan Penyelenggaraan FIFA U-20 *World Cup* Tahun 2021.

5. **Belanja Operasi**

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp595.120.856.638,00 atau 66,09 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

a. **Belanja Pegawai**

Penganggaran Belanja Pegawai sebesar Rp310.304.493.506,00 atau 34,46 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain terdiri dari:

1) **Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)**

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp185.854.747.450,00 atau 20,64 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2021, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir I.C.2.a.1).a), butir I.C.2.a.1).b), dan butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2) **Penganggaran belanja jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian yang tercantum pada:**

a) Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp9.357.432.170,00 ;

b) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebesar Rp2.294.864.791,00 ;

c) Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.023.656.892,00 ;

d) Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH sebesar Rp;

yang diperuntukkan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DFRD serta PNSD, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan harus mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud butir I.C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, untuk itu Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan jaminan kematian, jaminan kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja DPRD sebagaimana dimaksud butir 1 C.2.a.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- b) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain tercantum pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp19.082.078.175,00, antara lain diuraikan pada:
- a) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp4.410.000.000,00 5.148.041.608,00 4.594.160.000,00 ;
 - b) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.102.500.000,00
 - c) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp5.148.041.608,00
 - d) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp4.594.160.000,00 ;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Mesuji yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD telah mempedomani ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Selanjutnya, alokasi belanja gaji dan tunjangan serta belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD harus diformulasikan ke dalam rencana kerja Sekretariat DPRD serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

- i) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp400.800.000,00 atau 0,07 dari total Pendapatan Asli Daerah penentuan besarnya mempedomani Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, paling tinggi 0,4% dan paling rendah sebesar Rp.400.000.000,00 dari jumlah PAD diatas sebesar Rp50 miliar sampai dengan sebesar Rp150 Miliar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp50.655.425.331,00 .

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp82.498.565.400,00 atau 9,16 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang hanya diuraikan ke dalam belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN.

agar memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN sebesar Rp9.499.850.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.010.490.000,00 .

b) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp259.850.000,00

agar mempedomani ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta butir I.C.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus pada objek Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2021 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir I.C.2.a.1).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp268.934.698.230,00 atau 29,87 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja:

- 1) Belanja Barang sebesar Rp39.064.090.099,00 atau 4,34 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Jasa sebesar Rp121.287.246.420,00 atau 13,47 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp90.844.336.350,00 ;
 - b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp13.412.516.770,00
 - c) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebesar Rp230.000.000,00

Selanjutnya untuk angka 1) dan angka 2) harus diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020, dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, serta butir I.C.2.a.2).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp4.084.889.000,00
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.420.450.000,00
- (3) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp
- (4) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebesar Rp944.050.000,00

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah. Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp1.500.611.000,00 daerah dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Mesuji sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan COVID-19 sebagaimana maksud butir I.C.2.b.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp34.289.554.400,00 atau 3,81 % dari total belanja daerah yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp- .

b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.660.206.500,00 .

c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp29.082.017.900.00 .

d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp1.547.330.000,00 .

e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp-

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dan pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir I.C.2.b.2).h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp32.299.541.000,00 atau 3,59 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, agar dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan pesertanya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.b.2).k) dan I.C.2.b.2).l) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.
- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp14.816.393.200,00 yang diuraikan ke dalam rincian Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp3.256.105.000,00 dan Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp11.560.288.200,00 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan I.C.2.b.2).m) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penganggaran Nomenklatur dan Kode Rekening Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

c. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Belanja Hibah sebesar Rp51.530.036.066,00 atau 13.553.064.902,00 1,51 % dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2021 yang diurai pada
- (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp1.550.000.000,00 .
 - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp539.800.000,00 atau 1,68% dari total belanja daerah.

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00

- b) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp2.328.600.000,00 atau 0,26 % dari total belanja daerah yang diurai kedalam Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu pelaksanaannya mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.a.5).a) dan butir I.C.2.a.5).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Organisasi Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Terbit Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana maksud butir I.C.2.a.5).a).(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

6. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp139.182.943.112,00 atau 15,46 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan

prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir I.C.2.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran belanja modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi asset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana maksud butir I.C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Mesuji sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sebagaimana maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp34.269.023.350,00 atau 3,81 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang antara lain diuraikan ke dalam obyek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp3.453.337.925,00 ;
 - 2) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp136.468.000,00
 - 3) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp20.586.923.000,00
 - 4) Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp1.092.200.000,00 ;
 - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp1.332.961.740,00
 - 6) Belanja Modal Alat Peraga sebesar Rp5.125.000,00 ;

- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.015.857.958,00 atau 7,00 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebesar Rp62.666.357.958,00 ;
 - 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp326.500.000,00;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp38.795.328.732,00 atau 4,51 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp28.113.827.012,00 ;
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp10.128.376.720,00 ;
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp480.000.000,00 ;
 - 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp60.125.000,00 .
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp3.102.733.072,00 atau 0,34 % dari total belanja daerah, yang diuraikan ke dalam obyek belanja:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebesar Rp12.383.192.000,00;
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp300.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi OPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi OPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-OPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 sebagaimana

maksud butir I.C.2.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

7. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Penggunaan belanja tidak terduga tersebut antara lain dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah, sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.000.000.000,00 atau 0,11 % dari total belanja daerah agar dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir I.C.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

8. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp165.149.301.857,00 atau 18,34 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp2.020.980.000,00 atau 10,00 % dari dana hasil pajak daerah sebesar Rp20.209.800.000,00 dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp646.700.000,00 atau 10,00 % dari dana hasil Retribusi daerah sebesar Rp6.467.000.000,00 ;

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan alokasi anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan memenuhi alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp206.525.956.729,00 atau 16,05% dari total belanja daerah. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek belanja:

- 1) Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi sebesar Rp1.169.177.312,50 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
- 2) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten kepada Desa sebesar Rp205.356.779.416,50 atau 15,96% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar dapat mempertahankan pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari Dana Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019. Dari aspek teknis penganggaran, harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai kode rekening berkenaan;

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Bupati dengan mempedomani ketentuan belanja keuangan sebagaimana diamanatkan dalam butir I.C.2.d.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp60.000.000.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Pemerintah Kabupaten Mesuji harus secara terus-menerus dan konsisten melakukan langkah-langkah percepatan penyerapan anggaran Tahun Anggaran 2021 guna menghindari potensi besarnya SiLPA pada Tahun Anggaran 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2020 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang dirincikan sesuai maksud butir I.C.4.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp1.500.000.000,00, yaitu berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021, dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan butir 1.C.4.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah dan alokasi penyertaan modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Mesuji tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 agar konsisten pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan FKPD.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar konsisten dan menyesuaikan Program, kegiatan dan sub Kegiatan Ranperda dan Ranperbup dengan RKPD sesuai

ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 265 ayat (3) dan pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 177 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

IV. REKOMENDASI

Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2021, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain:

- A. Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Mesuji TA 2021 agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 sebagai kode referensi yang sepenuhnya terimplementasikan ke dalam SIPD.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 dan Butir D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 130/736/SJ tanggal 27 Januari 2020 tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

- B. Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menjelaskan bahwa bagi Bank milik pemerintah daerah wajib memenuhi Modal Inti minimum paling sedikit sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji harus memprioritaskan penyertaan modal secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk memenuhi modal inti minimum pada Bank Lampung.

Dalam hal modal inti sebagai dimaksud diatas tidak terpenuhi, maka sesuai Pasal 14 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Bank harus menyesuaikan bentuk dan kegiatan usahanya menjadi BPR.

- C. Dalam rangka implementasi kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 untuk mendanai kegiatan antara lain pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas SDM dibidang pengelolaan keuangan daerah yang pelaksanaannya diprioritaskan, di wilayah Kabupaten Mesuji. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka memutus mata rantai penularan *COVID-19*, penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *COVID-19* sesuai maksud butir 1.C.2.2).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk kepentingan mendesak, Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mencantumkan kriteria keadaan darurat dan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- w. Pemerintah Kabupaten Mesuji menyediakan alokasi anggaran pada jenis belanja tidak terduga untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak antara lain:
1. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
 2. mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Kabupaten Mesuji dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
 3. pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok.
- g. Penganggaran biaya honorarium, biaya perjalanan dinas dalam negeri, biaya rapat/pertemuan didalam dan diluar kantor, biaya pengadaan kendaraan dinas, dan biaya pemeliharaan berpedoman kepada ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- H. Penganggaran Dana Kelurahan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.
- I. Penganggaran tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan diraksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, Bupati dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- J. Pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelebihan beban kerja diberikan setelah dilakukan pengukuran dan analisa beban kerja dan kelebihan beban kerja sesuai Permenpan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- K. Tata Naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati.
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021

- a. **Konsideran** menimbang pada awal kalimat kata "bahwa" menggunakan huruf kecil semua dan pada huruf c diakhiri tanda baca titik koma (;).
- b. **Konsideran** mengingat :
 - 1) Angka 15, 16 dan 17 lengkapi dengan lembar pengundangan.
 - 2) Angka 18 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);".
 - 3) Angka 20 diubah menjadi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);".
 - 4) Angka 22 frase "Tahun 2019" diubah menjadi frase "Tahun 2020".
 - 5) Tambahkan :
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Sosial Dan/ Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485).
 - b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
 - c) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57).
 - d) Perda kabupaten Mesuji tentang RPJMD, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - 6) Penulisannya agar disesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

- c. Diantara Konsiderans mengingat dan frase "Dengan Persetujuan Bersama DPRD" disisipkan konsiderans memperhatikan yaitu;

Memperhatikan: Keputusan Gubernur Lampung Nomor..... tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.

- d. Batang tubuh agar disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran.

- e. Lembar penetapan dan Pengundangan :

a. Sebelum frase "Wiralaga Mulya" tambahkan frase "Ditetapkan di", dan frase "tanggal" diubah menjadi frase "Pada tanggal" serta diketik sejajar dengan frase Ditetapkan.

b. Nama Jabatan yang mendatangani di akhiri tandabaca koma (,) dan Nama Pejabat yang menandatangani tanpa tanda baca titik (.).

- f. Lampiran, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 :

- 1) Lampiran I s.d XVI.

a) Pada pojok kanan atas diubah menjadi :

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI
NOMOR..... TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021
(Diketik cukup dihalaman pertama lampiran saja).

b) Pada Akhir Lampiran diberikan kolom Dto Bupati.

- 2) Lampiran III :

a) Judul Lampiran diubah menjadi Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan Belanja dan Penbiayaan sesuai ketentuan Pasal 17 Raperda.

b) Penulisan lampiran pada pojok kanan cukup ditulis pada halaman pertama lampiran, tidak disetiap OPD.

- 3) Lampiran IV pada kolom, frase "Belanja" diubah menjadi "Kelompok Belanja".

- 4) Lampiran VI kolom "Sub Kegiatan" dihilangkan.

- 5) Judul Lampiran VII diubah, "SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD DENGAN RANCANGAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021" agar dilengkapi.
 - 6) Judul Lampiran IX diubah, "SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021" agar dilengkapi.
 - 7) Lampiran XIII pertama diubah menjadi Lampiran XII, Judul lampiran diubah menjadi "DAFTAR PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA" sesuai ketentuan Pasal 17 Raperda.
 - 8) Lampiran XIII:
 - a) Pada judul diakhir kalimat tambahkan frase "DAN ASET LAIN-LAIN".
 - b) Kolom "Jenis Aset Tetap Daerah" diubah menjadi kolom "Jenis Aset".
 - c) Antara kolom "Nomor" dan kolom "Jenis Aset" tambahkan kolom baru yaitu "Nama Aset".
2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2021.
- a. Judul Peraturan Bupati diubah menjadi "PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN ANGGARAN 2021" diubah menjadi "PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021".
 - b. Konsiderans mengingat agar disesuaikan dengan koreksi pada Rancangan Peraturan Daerah dan tambahkan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang APBD Tahun Anggaran 2021.
 - c. Batang tubuh, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Pasal 10, 11, 13, 23, 25, 28, 49, 50, 51, 61, dan 63 Penunjukan Pasal, Ayat dan huruf agar disesuaikan dengan Pasal, Ayat, Huruf yang menjadi rujukan.
 - d. Lampiran sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021:

1) Lampiran:

- a) Penulisan Lampiran pada pojok kanan atas diubah menjadi:

LAMPIRAN I s.d X.

PERATURAN BUPATI MESUJI

NOMOR..... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2021

(Diketik cukup dihalaman pertama lampiran saja).

- b) Penulisan Judul Lampiran disesuaikan dengan Pasal 72 Raperbup.

- c) Pada Akhir Lampiran diberikan kolom Dto Bupati.

2) Lampiran II:

- a) Judul lampiran diubah menjadi "PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RICIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN".

- b) Pada pojok kanan atas cukup diketik dihalaman pertama, tidak disetiap OPD.

3) Lampiran III, judul, tambahkan frase "PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI " dan diakhir kalimat tambahkan frase "TAHUN ANGGARAN 2021".

(lampiran selanjutnya menyesuaikan).

- 4) Lampiran VI pertama diubah menjadi Lampiran V.

- 5) Lampiran VII agar dilengkapi sesuai amanat Pasal 72 Raperbup.

- 6) Lampiran VIII, kolom lokasi agar dilengkapi, dan dikolom Dto bupati tanggal dihilangkan karena Raperbup belum ditetapkan.

L. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAJDI